



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 271 TAHUN 2026
TENTANG
IZIN PERUBAHAN BENTUK INSTITUT AGAMA ISLAM
TARBIYATUT THOLABAH LAMONGAN JAWA TIMUR
MENJADI UNIVERSITAS TARBIYATUT THOLABAH LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu, serta pengembangan ilmu pengetahuan, perlu mengubah bentuk Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan Jawa Timur;

b. bahwa perubahan bentuk perguruan tinggi keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan sehingga perlu diberikan izin;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan Jawa Timur Menjadi Universitas Tarbiyatut Tholabah Lamongan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);

3. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 850) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 965);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH LAMONGAN JAWA TIMUR MENJADI UNIVERSITAS TARBIYATUT THOLABAH LAMONGAN.

KESATU : Memberikan Izin Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan Jawa Timur Menjadi Universitas Tarbiyatut Tholabah Lamongan yang beralamat di Jalan Daendles Desa Kranji, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur.

KEDUA : Izin Perubahan Bentuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Yayasan Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah sesuai dengan Akta Nomor 43 tanggal 15 Mei 2007 yang dibuat oleh Notaris Hendy Asmara, S.H., M.H. berkedudukan di Kabupaten Lamongan, yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-2414.HT.01.02, Tahun 2007 tanggal 1 Agustus 2007, sebagaimana telah diubah dengan Akta Nomor 17 tanggal 30 Juli 2025 yang dibuat oleh Notaris Hendy Asmara, S.H., M.H., berkedudukan di Kabupaten Lamongan, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0026741.AH.01.12.TAHUN 2025 Tanggal 8 Agustus 2025.

KETIGA : Universitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan program studi:

- a. Pendidikan Agama Islam pada Program Sarjana;
- b. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah pada Program Sarjana;
- c. Pendidikan Islam Anak Usia Dini pada Program Sarjana;
- d. Tadris Bahasa Inggris pada Program Sarjana;
- e. Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Program Sarjana;
- f. Komunikasi dan Penyiaran Islam pada Program Sarjana;
- g. Ekonomi Syariah pada Program Sarjana;
- h. Hukum Ekonomi Syariah (Mua'malah) pada Program Sarjana; dan
- i. Pendidikan Agama Islam pada Program Magister.

KEEMPAT : Universitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:

- a. melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi yang hasilnya diajukan kepada badan atau lembaga akreditasi untuk memperoleh akreditasi; dan

- b. melaporkan kegiatan akademik kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui *Education Management Information System* dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tiap semester.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, penyelenggaraan program studi pada Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan Jawa Timur yang diselenggarakan sebelum Keputusan ini ditetapkan, diakui dan dinyatakan sah serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2026

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

NASARUDDIN UMAR